

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi Islam dibangun atas dasar prinsip ajaran agama Islam, karena kegiatan ekonomi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari agama Islam. Islam adalah sistem kehidupan, dimana Islam menyediakan perangkat aturan yang sangat lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Beberapa aturan tersebut bersifat pasti dan permanen, sedangkan beberapa yang lain bersifat kontekstual dan kondisional. Penggunaan agama sebagai dasar ilmu pengetahuan telah menimbulkan diskusi panjang di kalangan ilmuan, meskipun sejarah telah membuktikan bahwa hal ini adalah sebuah keniscayaan.¹ Filosofi sistem keuangan syariah “bebas bunga” (larangan riba) tidak hanya melihat interaksi antar faktor produksi dan perilaku ekonomi seperti yang dikenal pada sistem keuangan konvensional, melainkan juga harus menyeimbangkan antara unsur etika, moral, sosial, moral dan dimensi keagamaan untuk meningkatkan pemerataan keadilan menuju masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh.²

Praktik sistem keuangan berbasis syariah telah dilakukan sejak zaman kejayaan islam. Namun seiring melemahnya sistem khalifah pada akhir abad ke-19, Dinasti Utsmani memperkenalkan sistem perbankan barat kepada dunia islam. Hal ini mendapat kritikan dari para ahli fikih bahwa sistem tersebut

¹ P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2015), 13

² Nur Dinah Fauziah, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Batu:Literasi Nusantara, 2019),

menyalahi aturan syariah mengenai riba dan berujung keruntuhan kekhalifahan Islam pada 1924. Sistem keuangan syariah bukan hanya mengenai larangan riba yang juga telah dilarang pada agama samawi lainnya seperti Yahudi dan Kristen. Sistem ini juga mengatur mengenai larangan tindakan penipuan, pelarangan tindakan spekulasi, larangan suap, larangan transaksi yang melibatkan barang haram, larangan menimbun barang (ihtikar) dan larangan monopoli.³

Dewasa ini, sistem keuangan berbasis syariah sedang naik daun dan gencar-gencarnya bersaing dengan sistem keuangan konvensional. Ekonomi syariah diprediksi terus tumbuh hingga USD 3,2 triliun pada tahun 2024, dan menjadi lahan investasi yang potensial bagi para investor. Investasi pada ekonomi syariah bahkan naik hingga 399 persen pada tahun 2018 dengan nilai USD 1,2 miliar. Tumbuhnya beberapa institusi ekonomi dan keuangan syariah di beberapa negara mengagaskan hal ini.⁴ Namun sistem ekonomi islam bukan bertujuan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dimana masih terjadi kesenjangan di wilayah tertentu termasuk di desa-desa.

Ekonomi Islam mempunyai prinsip yang disebut dengan *ta'awun* atau tolong-menolong, sinergi, kerja efisien dan tentunya dengan berlandaskan syariat agama islam. Dengan adanya prinsip sistem ekonomi berlandaskan syariat islam dapat memungkinkan untuk dijadikan jalan lain untuk pemberdayaan masyarakat yang menggerakkan perkonomian ekonomi lokal di setiap wilayah di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia yakni mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa.⁵

³ Muammar Khaddafi dkk, *Akuntansi Syariah*, (Medan: Madenatera, 2016) 6

⁴ Muhammad Quraisy dkk, *Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019-2020*, (Jakarta :Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2020)

⁵ Mastuki HS, *Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)*, <https://kemenag.go.id/read/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-xmo8a> diakses pada 20 Desember 2022

Pengembangan sektor-sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah ini potensinya telah dimiliki oleh beberapa provinsi/daerah di Indonesia. Faktor-faktor produksi yang melimpah seperti kekayaan sumber daya alam (SDA) serta meningkatnya kuantitas dan kualitas sumber daya insani (SDI) menjadi modal besar pengembangan ekonomi Syariah di provinsi/daerah di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa prinsip-prinsip Ekonomi Syariah sendiri telah menyatu dengan kearifan lokal (*local-wisdom*), budaya dan adat istiadat masyarakat di Indonesia. Di berbagai daerah/provinsi terdapat banyak kearifan lokal di bidang ekonomi yang telah diimplementasikan oleh masyarakat lokal secara turun temurun. Sebagai contoh dalam praktik pembagian hasil panen dengan istilah yang berbeda di tiap daerah di Indonesia seperti: memperduoi (Minangkabau), toyo (Minahasa), sawal/tesang (Sulawesi), maro/mertelu (Jawa Tengah), nengah/jejuron (Priangan). Dimana istilah-istilah tersebut bermakna perjanjian bagi hasil 1:1 artinya setengah untuk pemilik tanah dan setengah untuk penggarap dari total hasil bersih panen.⁶ Hal ini menjadi bukti bahwa ekonomi syariah tidak terbatas pada prinsip-prinsip Islam dalam sistem perekonomian, akan tetapi juga berkaitan dengan sistem keuangan dan sektor riil. Sehingga sistem ekonomi syariah diharapkan mampu menjadi roda penggerak ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Tentu saja untuk mencapai hal ini bukan perkara yang mudah, perlu dilakukan kajian khusus, pemetaan serta melakukan strategi bersama pemangku kepentingan terkait.

Kemajuan ekonomi di seluruh wilayah tanah air tidak dirumuskan untuk kepentingan sesaat, tetapi menjangkau kepentingan jangka panjang dan sesuai kebutuhan bangsa.⁷ Sehingga dapat diartikan bahwa usaha untuk mengembangkan perekonomian perlu dimulai pada lingkup wilayah yang paling kecil, setidaknya dimulai dari tingkat

⁶ Muhammad Quraisy dkk, *Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019-2020*, (Jakarta :Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2020) h.2

⁷ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat Sekretariat Jenderal MPR RI*,(Jakarta: 2005), 125.

desa. Hal ini juga bertujuan untuk pemerataan intensitas kegiatan perekonomian agar tidak terlalu berfokus di daerah perkotaan, akan tetapi bisa merata sampai tingkat desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸ Menurut data di laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mempunyai 83.831 desa/kelurahan dan yang tersebar di 34 Provinsi. Dengan jumlah penduduk 42.1 % dari total jumlah penduduk di Indonesia tinggal di pedesaan.

Masyarakat yang hidup di desa cenderung memiliki hubungan lebih erat secara sosial dengan dasar kekeluargaan serta identik dengan gotong royong dalam mewujudkan suatu keinginan bersama. Bukan mekanisme yang terdiri dari individual yang masing-masing berdiri sendiri melainkan kelompok yang memelihara relasi-relasi sehingga menghasilkan hubungan timbal balik yang baik termasuk dalam hal perekonomian. Hal tersebut menjadikan masyarakat desa mempunyai ikatan batin yang cukup kuat antar sesama warga desa. Mata pencaharian yang dimiliki masyarakat di daerah pedesaan pada umumnya menganut sektor usaha yang berkembang di desa tersebut, baik itu dari sektor riil yang bergerak dalam bidang pertanian, industri ataupun lainnya sesuai dengan sumber daya alam yang tersedia di daerah tersebut.

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama di dalam pembangunan. Pemerintah di dalam setiap penerapan kebijakan selalu menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang paling utama yang hendak dicapai. Salah satu kebijakan Pemerintah Pusat yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan bersama adalah dengan otonomi daerah. Melalui desentralisasi, daerah

⁸ Zulman Barniat, *Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis Dan Legal Jurnal Analisis Sosial Politik* Volume 5, No 1 Juli 2019

diberikan keleluasaan untuk membangun dan memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri, dan juga lebih mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat. Pemberlakuan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan angin segar bagi upaya membangun keterlibatan masyarakat di daerah dan juga meningkatkan potensi yang dimiliki daerah bagi kepentingan masyarakat. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat menjadi kata kunci pelaksanaan otonomi daerah dalam hal ini dilingkup desa. Karena semangat dari otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada warga negara yang selama masa pemerintahan orde baru lebih bercorak sentralistis.

Sudah hampir sepuluh tahun sejak kebijakan desentralisasi diberlakukan, telah banyak hal yang terjadi di daerah. Pemerintah terlihat juga terus berupaya untuk selalu mengembangkan pola dan sistem pelaksanaan desentralisasi tersebut. Dapat diartikan, desentralisasi membenarkan ruang bagi daerah untuk menyusun strategi pembangunan daerah yang lebih baik agar kesejahteraan masyarakat dapat dicapai. Dalam sejumlah kajian akademik, konsepsi kesejahteraan masyarakat, untuk sebagian sebenarnya bisa dirujuk pada konsepsi tentang kesejahteraan sosial. Melalui Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial, negara mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Secara umum definisi ini mencakup sejumlah dimensi penting, yakni kesejahteraan masyarakat secara umum, keberdayaan orang secara ekonomis, terpenuhinya serangkaian layanan sosial, mampu mengembangkan potensi diri dan mampu melaksanakan fungsi sosial.

Pada sisi lain, setiap manusia memiliki keinginan untuk sejahtera. Sejahtera menunjukkan kepada suatu keadaan yang serba baik atau suatu kondisi manusia, di mana

orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat, damai, aman sentosa, makmur, serta selamat dari segala macam gangguan. Secara umum definisi kesejahteraan dapat dijabarkan dalam beberapa dimensi yang meliputi standar hidup material (pendapatan, konsumsi, dan kekayaan), kesehatan, pendidikan, aktivitas individu termasuk bekerja, suara politik, dan tata pemerintahan, hubungan dan kekerabatan sosial, lingkungan hidup (kondisi masa kini dan masa depan) baik yang bersifat ekonomi maupun fisik.⁹ Semua dimensi ini menunjukkan kualitas hidup masyarakat dan untuk mengukurnya diperlukan data objektif dan subjektif. Dari definisi luas seperti di atas membuktikan bahwa kesejahteraan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi.

Memang benar bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator dari dampak kebijakan pembangunan yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Bagi daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunannya di masa yang akan datang.

Dalam sudut pandang Islam, kesejahteraan juga berorientasi kepada kemaslahatan masa depan. Islam menjelaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya dengan terpenuhinya materi semata-mata, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual.¹⁰ Harta bukanlah satu-satunya indikator kesejahteraan, karena pada dasarnya harta merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah SWT.

Konsep kesejahteraan dalam islam dibahas dalam Maqashid Syariah. Kesejahteraan diartikan sebagai terwujudnya kemaslahatan. Kemaslahatan dalam hal ini dimaksudkan pada terpeliharanya tujuan syara' (Maqashid Syariah). Kesejahteraan dalam

⁹ Rohani Budi Prihatin, et.al, *BUMDes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2018), 49.

¹⁰ Fahthurahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 17.

Islam diukur dengan menggunakan lima indikator yaitu pemeliharaan agama (ad-diin), pemeliharaan jiwa (an-nafs), pemeliharaan akal (al-aql), pemeliharaan keturunan (al-nasl), dan pemeliharaan harta (al-mal).

Setiap manusia dituntut untuk mempertahankan kehidupannya agar dapat bertahan dengan mencari nafkah sehingga mampu mencukupi kebutuhannya. Kebutuhan dalam Islam dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu kebutuhan dharuriyat (primer), kebutuhan hajiyyat (sekunder), dan kebutuhan tahsaniyat (tersier). Kebutuhan dharuriyat merupakan kunci dari terwujudnya lima indikator, jadi apabila kebutuhan dharuriyat tidak terwujud maka kehidupan manusia akan punah. Tujuan maqashid syariah adalah untuk mewujudkan dan berbuat kebaikan dengan menghindari dan menolak kejahatan. Maqashid dalam perumusan hukum ditujukan untuk kemaslahatan umat manusia dengan segenap tujuan dari hukum-hukum yang disyariatkan Allah SWT terhadap hamba Nya, yang tidak lain adalah untuk menciorakan kemaslahatan. Dengan demikian jelaslah bahwa ide sentral dan tujuan akhir dari maqashid syariah adalah masalah. Masalah dalam hal ini merupakan hal yang menadasari kehidupan manusia untuk mencapai falah yaitu kesejahteraan dunia akhirat. Yang bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial, yang mana harus bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan pada akhirnya pada Allah.



Kesejahteraan juga sudah tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Anbiya' ayat 107 dan telah menjadi tujuan diutusny Nabi Muhammad SAW bagi umat islam, yakni¹¹ :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : *“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”* (QS. Al-Anbiya’:107)


¹¹ Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 115

Kegiatan ekonomi telah menjadi sarana pencapaian kesejahteraan bagi setiap individu. Nabi Muhammad SAW telah memperkenalkan sistem ekonomi islam, ekonomi islam adalah ilmu yang multidimensi atau interdisiplin, komprehensif dan saling terintegrasi, meliputi ilmu islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist serta juga ilmu rasional. Dengan ilmu manusia dapat mengatasi masalah-masalah keterbatasan sumber daya dan tata kelola yang baik untuk mencapai *falah* (kebahagiaan).¹²

Pada era saat ini, terdapat program dari pemerintah yang diharapkan mampu mengembangkan dan menggali potensi yang ada di masing-masing desa sehingga bisa mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat desa. Salah satu program pemberdayaan desa yakni dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Perlindungan terhadap perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat desa di antaranya diatur pada pasal 213 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.



Gambar 1. 1 Data BUMDesa di Indonesia 2014-2019



Dari data diatas dapat dilihat peningkatan jumlah BUMDes dari tahun 2014-2019 yang sangat signifikan. Bahkan di tahun 2023 ini jumlah BUMDes yang terdaftar resmi di laman Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sudah mencapai 53.784 BUMDes.¹³

Dengan demikian, Badan Usaha Milik Desa harus dipandang sebagai suatu proses yang mencakup berbagai perubahan dasar atas struktur sosial, sikap- sikap masyarakat, dan institusi-institusi yang ada, dan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi. Pada hakikatnya, BUMDes itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya. Untuk bergerak lebih maju menuju suatu kondisi kehidupan yang lebih baik, secara material maupun spiritual.

Berdasarkan penjelasan pasal 213 ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UUPD), yang dimaksud dengan badan usaha milik desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan desa, dan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴

Salah satu desa yang membentuk program pemberdayaan desa ini adalah Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diberi nama BUMDesa Mutiara Welirang. Kehadiran BUMDes Mutiara Welirang telah memberikan sumbangan yang berarti, khususnya dalam meringankan kehidupan ekonomi masyarakat melalui program simpan pinjam, investasi,

¹³ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam <https://bumdes.kemendes.go.id/> diakses pada 1 Februari 2023

¹⁴ Penjelasan Atas Pasal 213 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

maupun konsultasi agar masyarakat memiliki pemahaman dan keterampilan dalam mengelola usahanya.

Sejak awal berdirinya pada pertengahan tahun 1978, BUMDes Mutiara Welirang merupakan lembaga desa yang dibentuk dengan tujuan untuk mengelola air bersih bagi warga desa Ketapanrame dengan nama HIPPAM “Tirto Tentrem” (Himpunan Penduduk Pemakaian Air Minum). Pada saat itu terdapat permasalahan kebutuhan air minum masyarakat yang tidak tertata dengan baik, meskipun sumber mata air sangat cukup dan potensial.

Seiring berjalannya waktu konsumen / pengguna air minum baik itu penduduk setempat maupun penghuni kawasan pervilan semakin lama semakin bertambah, menjadi sumber pendapatan baru yang cukup besar dan sangat menjanjikan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, atas prakarsa dan inisiasi dari Pemerintah Desa melalui Forum Musyawarah Desa pada tahun 2001 dibentuklah Badan Usaha Milik Desa dengan ditetapkannya Peraturan Desa Ketapanrame No. 05 tahun 2001 tentang Badan Usaha Milik Desa sektor Air Minum dengan nama BPAM Tirto Tentrem. Manajemen karyawan yang baik serta mempunyai tujuan yang terarah dan jelas membuat BUMDes Mutiara Welirang menjadi BUMDes yang berkembang dengan baik. Dari yang awalnya yang hanya mempunyai 1 unit usaha saja, kini telah mempunyai 5 unit usaha. BUMDes Mutiara Welirang saat ini mempunyai Unit Jasa Pengelolaan Air Minum, Unit Jasa Pengelolaan Kebersihan Lingkungan, Unit Usaha Pengelolaan Wisata, Unit Usaha Pengelolaan Lahan Kios dan Kandang Ternak, serta Usaha Pengelolaan Simpan Pinjam.

Dari beberapa unit, yang paling terlihat perkembangannya secara langsung yakni Unit Usaha Pengelolaan Wisata. Unit ini mampu memberikan gebrakan baru pada sektor pariwisata khususnya di wilayah Kabupaten Mojokerto dan dalam pengelolaan BUMDesa, dengan membangun tempat wisata dengan nama Wanawista Taman

Ghanjaran dan Sumber Gempong. Dimana kedua sektor wisata tersebut mampu membuka sekitar 500 lapangan kerja baru khususnya bagi warga Desa Ketaparama.¹⁵ Terlebih pada Taman Ghanjaran terdapat semacam tanam saham atau investasi dari masyarakat desa untuk Taman Ghanjaran. Dimana masyarakat menanamkan modal untuk perkembangan wisata Taman Ghanjaran dan setiap bulan akan menerima hasil sesuai dengan nominal yang diinvestasikan. Dengan hadirnya BUMDesa Mutiara Welirang mampu menjadi opsi lain bagi perekonomian masyarakat menjadi tidak hanya berfokus pada sektor pertanian dan peternakan.

Kinerja BUMDes Mutiara Welirang dalam menjalankan roda organisasinya bisa dikatakan baik, dapat dilihat dari beberapa penghargaan yang diperoleh dalam beberapa waktu terakhir, seperti Juara Terbaik 1 Lomba Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, Juara 1 Lomba Desa Sejahtera ASTRA (DSA) Tahun 2020 oleh ASTRA Internasional, penghargaan *Community Development And Engagement in BUMDES Awards Nasional Jawa Bali I* tahun 2022 oleh PKKPB ITS, Penghargaan sebagai BUMDesa Inspiratif Kategori BUMDes Bermanfaat oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tahun 2023.

Dengan sederet prestasi yang diperoleh, BUMDes Mutiara Welirang, menjadi bukti keberhasilan pengelolaan BUMDes Mutiara Welirang ditingkat nasional. Akan tetapi yang lebih penting yakni peran langsung BUMDes Mutiara Welirang kepada masyarakat setempat. Kesejahteraan masyarakat desa setempat merupakan target yang harus dicapai dengan adanya keberadaan BUMDes Mutiara Welirang. Terpenuhinya dan terjaminnya kebutuhan dalam hal agama atau ibadah (*ad-diin*), terjaminnya kelangsungan hidup (*an-nafs*), terjaminnya kebutuhan untuk menciptakan akal fikiran yang sehat dan cerdas (*al-aql*), terjaminnya memperoleh keturunan yang berpotensi (*al-nasl*), dan

¹⁵ Bahrul Rohman, *Wawancara*, Ketaparama, 23 Januari 2023

terjaminnya harta (*al-mal*) atau biasa disebut dengan *maqashid syariah* bagi masyarakat Desa Ketapanrame bisa menjadi tolak ukur keberhasilan BUMDes Mutiara Welirang. Disamping keberhasilannya dalam bidang prestasi juga diharapkan mampu berperan dan berkontribusi memberikan kesejahteraan kepada masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhannya yang sesuai dengan *maqashid syariah*.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : ***“PERAN DAN KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA MENURUT EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) MUTIARA WELIRANG DESA KETAPANRAME)”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Mutiara Welirang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ketapanrame ?
2. Bagaimana Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Mutiara Welirang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ketapanrame Menurut Perspektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mutiara Welirang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ketapanrame.
2. Untuk mengetahui Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Mutiara Welirang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ketapanrame Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan secara ilmiah dan meningkatkan kualitas Pendidikan bagi mahasiswa Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kajian institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu masukan atau sumbangan pemikiran bagi Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, untuk menentukan Langkah-langkah selanjutnya dalam memfasilitasi mahasiswa mengenai investasi di pasar modal syariah.

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pasar modal sehingga dapat dijadikan tambahan referensi.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memberikan informasi yang bermanfaat guna penulisan dan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan pasar modal syariah. Sehingga penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan penelitian sejenis dan sebagai pengembangan lebih lanjut.

